



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO UTARA

Sekretariat: Jln. Kusno Danupojo Ds. Molingkapoto Kec. Kwandang  
bawaslugorut@gmail.com Bawaslu Gorontalo Utara

Nomor : 33/PM.00.01/KJ/04/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

03 April 2024

Kepada Yth,

**Pj. Bupati Gorontalo Utara**

Di-

Tempat

## **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024; dan
3. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Rpublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang pencegahan pelanggaran pemilihan terkait penggantian pejabat sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan gubernur, bupati dan walikota pada pemilihan tahun 2024 tertanggal 02 April 2024.

**B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pemilihan tahun 2024 terkait adanya tindakan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan kepada Pj. Bupati Gorontalo Utara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:**

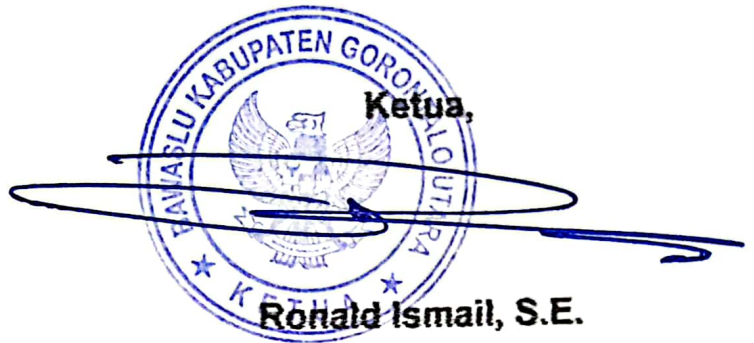
1. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan:

- 1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
  - 2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
  - 3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
  - 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota;
  - 5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
  - 6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, bahwa penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 22 September 2024. Sehingga, jika dihitung mundur 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, maka mulai tanggal 22 Maret 2024 kepala daerah tidak diperbolehkan lagi melakukan penggantian pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, Bawalu Kabupaten Gorontalo Utara mengimbau kepada Pj. Bupati Gorontalo Utara untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024 kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Demikian surat imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

**Ketua,**  
  
**Ronald Ismail, S.E.**

Tembusan,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo (sebagai laporan); dan
2. Arsip.